



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 403/PDT.P/2018/PN.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

AFRIZA DANI, laki-laki, tempat tanggal lahir Medan 13 April 1981, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Bahagia nomor 16 Pulo Brayan Bengkel Kota Medan, selanjutnya disebutPemohon;

Pengadilan Negeri tersebut.-

Telah membaca surat-surat dalam permohonan ini.-

Telah mendengar keterangan saksi-saksi.-

Telah memperhatikan bukti surat.-

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 02 Juli 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Juli 2018 dalam register permohonan nomor 403/Pdt.P/2018/PN.Mdn telah mengajukan permohonan perbaikan akta kelahiran dengan dali-dalil sebagai berikut :

- Bahwa anak saya dilahirkan di Medan tanggal 27 September 2012, anak Perempuan dari Afriza Dani dan Elty Surya Dhani. Sebagaimana bukti Akta Lahir No. 127-LU-02112012 dari Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil pemerintah Kota Medan. (Fotocpy terlampir);
- Adapun Bulan Lahir anak Pemohon yang di kehendaki dari Bulan September diganti menjadi Bulan Juni;
- Bahwa Bulan Lahir yang tertera di Akta Kelahiran dan KK (Kartu Keluarga) adalah orang yang sama;
- Bahwa anak untuk memperbaiki Bulan Lahir yang tertera di Akta Lahir maka secara Hukum Pemohon membutuhkan suatu penetapan dari Pengadilan Negeri di tempat Pemohon berdomisili yang menetapkan secara sah perbaikan Bulan Lahir di Akta Lahir Anak Pemohon tersebut dan kemudian dicatatkan pada Akta Kelahirannya;
- Bahwa oleh karena Pemohon harus mengajukan permohonan ini di Pengadilan Negeri Medan;

Penetapan No.403/Pdt.P/2018/ PN Mdn halaman 1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas bersama ini dimohonkan kiranya Bapak berkenan untuk memeriksa permohonan ini, dengan menentukan suatu hari persidangan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan untuk mengganti Bulan Lahir dari Bulan September menjadi Bulan Juni sebagai Bukti Akta Lahir No. 127-LU-02112012 dari Dinas Kependudukan / Pencatatan Sipil pemerintah Kota Medan;
- Memerintahkan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan untuk golongan warganegara Indonesia di Medan seterimanya salinan dari penetapan ini mana kala telah beroleh kekuatan hukum tetap untuk dijalankan, agar membuat catatan Perbaikan Bulan Lahir anak Pemohon pada AKta lahir bersangkutan;
- Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri dipersidangan, selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya dan menyatakan tetap pada permohonannya tanpa ada perubahan atau perbaikan.-

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa foto copy yang terdiri dari :

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Afriza Dani, bukti P-1.-
2. Kutipan Akta Nikah nomor 265/02/V/2011 atas nama Afriza Dani dan Elty Suryadhani, bukti P-2.-
3. Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Afriza Dani, bukti P-3.-
4. Kutipan Akta Kelahiran nomor 1271-LU-02112012-0080 tanggal 2 November 2012 atas nama Keisha Rizqi Adelti , bukti P-4.-

Keseluruhan bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dan telah disesuaikan dengan aslinya, kecuali bukti P-3 berupa foto copy dari foto copy;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, masing-masing :

1. Saksi Eva Devi Yanti Purba, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon bekerja di tempat yang sama ;
 - Bahwa isteri Pemohon sehari-hari dipanggil dengan nama Elty;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, tetapi saksi tidak mengenal, tidak mengetahui namanya dan tidak mengetahui tanggal, bulan serta tahun kelahiran ketiga orang anak Pemohon tersebut;

Penetapan No.403/Pdt.P/2018/ PN Mdn halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi Rosdiana Siregar, pada pokoknya menerangkan :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi dan Pemohon bekerja di tempat yang sama;
 - Bahwa isteri Pemohon sehari-harinya dipanggil dengan nama Elty;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan isterinya tersebut telah lahir 3 (tiga) orang anak, anak yang pertama bernama Kezia, tetapi saksi tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak tersebut, sedangkan yang 2 (dua) orang lagi saksi tidak mengetahui namanya;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon Penetapan atas permohonannya.-

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercatat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini.-

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai P-4 serta 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah yang menerangkan pada pokoknya sebagaimana tersebut diatas.-

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan atau sebaliknya.-

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan menentukan bahwa permohonan harus diajukan oleh Pemohon yang ditandatangani Pemohon atau kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon.-

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, telah ditandatangani oleh Pemohon dan berdasarkan bukti P-1 dan P-3 serta keterangan saksi-saksi, Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bahagia nomor 16 Kelurahan Pulo Brayan Bengkel, Kecamatan Medan Timur, Kota Medan yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan,

Penetapan No.403/Pdt.P/2018/ PN Mdn halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Pengadilan Negeri Medan berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya memohon agar bulan kelahiran anak Pemohon yang bernama Keisha Rizqi Adely yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak tersebut yang tercantum lahir pada bulan September diperbaiki/diganti menjadi bulan Juni;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-3 berupa Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Afriza Dani tercantum nama anak Pemohon yang bernama Keisha Rizqi Adely lahir di Medan tanggal 27 September 2012;

Menimbang, bahwa sesuai bukti P-4 berupa Kutipan Akta Kelahiran nomor 1271-LU-02112012-0080 tanggal 2 November 2012 tertera atas nama Keisha Rizqi Adely, lahir di Medan, tanggal 27 September 2012;

Menimbang, bahwa dipersidangan saksi Eva Devi Yanti Purba dan saksi Rosdiana Siregar menerangkan bahwa tidak mengetahui tanggal, bulan dan tahun kelahiran anak Pemohon yang bernama Keisha Rizqi Adely tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, Pemohon tidak dapat membuktikan bahwa anak Pemohon yang bernama Keisha Rizqi Adely tersebut lahir pada tanggal 27 Juni 2012, sehingga permohonan Pemohon tidak beralasan untuk dikabulkan, maka dengan demikian permohonan Pemohon tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan aquo adalah untuk kepentingan Pemohon, maka sudah sepatutnya biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon.-

Memperhatikan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan Dalam Empat Lingkungan Peradilan serta ketentuan hukum yang bersangkutan.-

M E N E T A P K A N :

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya-biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini sejumlah Rp. 336.000,00.- (tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Penetapan No.403/Pdt.P/2018/ PN Mdn halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari Senin tanggal 23 Juli 2018 oleh Muhd. Ali Tarigan, SH Hakim Pengadilan Negeri Medan selaku Hakim Tunggal berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 6 Juli 2018 nomor 403/Pdt.P/2018/PN.Mdn, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Yunita Bangun, SH.,MH Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Medan dengan dihadiri Pemohon.-

Panitera Pengganti

Hakim

Yunita Bangun, SH.,MH

Muhd. Ali Tarigan, SH

Biaya-biaya :

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00	biaya
2. Materai	Rp. 6.000,00	
3. Redaksi	Rp. 5.000,00	
4. Ongkos Panggil	Rp. 125.000,00	
5. Sumpah	Rp. 20.000,00	
6. <u>Proses permohonan</u>	<u>Rp. 150.000,00</u>	
J u m l a h	Rp. 336..000,00	

Penetapan No.403/Pdt.P/2018/ PN Mdn halaman 5